



**PUTUSAN**

Nomor: 1314/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : SAEPUDIN als. EPUT Bin SUHARDI

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 26 Februari 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Kampung Muara Bahari A.III RT.004/010 No.36, Kel.

Tanjung Priok Jakarta Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasata

Pendidikan : -

Terdakwa ditahan sejak tanggal 02 Agustus 2015 s/d sekarang :

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;-----

1. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No:B-1361/0.1.11/Ep.2/10/2015 tertanggal 01 Oktober 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, No: 1314/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR. tertanggal 02 Oktober 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, No: 1314/Pen.Pid/2015/PN.JKT.UTR. tertanggal 06 Oktober 2015, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal: 13 Oktober 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; -----

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SAEPUDIN als EPUT bin SUHARDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAEPUDIN als EPUT bin SUHARDI dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) lembar not No. 111636 dari ILDA Computer tanggal 08 Juli 2015. Dipergunakan dalam perkara Glen Naftali Labang.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

-----Bahwa ia, terdakwa SAEPUDIN als EPUT bin SUHARDI pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jalan Kampung Muara Bahari A.III Rt.004/010 No. 36 Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira jam 19.30 Wib, sewaktu terdakwa berada dirumah kemudian datang ALI AKBAR alias ALI bin UMAR SILANG ALI dan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Grand Duos kepada terdakwa seharga Rp 1.030.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) karena HP Samsung Galaxy Grand Duos dijual murah jauh dari harga pasaran, maka terdakwa membeli handpone tersebut dari ALI AKBAR alias ALI bin UMAR SILANG ALI dan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS. Kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat dengan pasti yaitu beberapa hari setelah terdakwa membeli handpone tersebut kemudian ALI AKBAR alias ALI bin UMAR SILANG ALI dan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS kembali menawarkan 1 (satu) unit Laptop Compac warna hitam kepada terdakwa dan setelah nego harga, akhirnya terdakwa membeli laptop tersebut seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupaiah) dimana harga normal atau harga Laptop tersebut dipasaran sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Grand Duos dan 1 (satu) unit Laptop Compac tersebut dari ALI AKBAR alias ALI bin UMAR SILANG ALI dan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS adalah untuk dijual kembali dan terdakwa telah menjual 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Grand Duos tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ITC Cempaka Mas seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk Laptop merk Compac tersebut dijual seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Grand Duos dan 1 (satu) unit Laptop Compac tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa dus dan kwintansi pembelian dan terdakwa membeli barang-barang tersebut karena harganya jauh dari harga pasaran.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan Terdakwa, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. ALI AKBAR alias ALI Bin UMAR SILANG ALI:

- Bahwa saksi menerangkan saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi menerangkan telah menjual 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Grand Duos dan 1 (satu) unit Laptop Compac warna hitam pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira jam 19.30 Wib di Jalan Kampung Muara Bahari A.III Rt.004/010 No. 36 Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat menjual barang tersebut bersama dengan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS.

- Bahwa saksi menerangkan barang yang dijual kepada terdakwa tersebut berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira jam 19.30 Wib, sewaktu terdakwa berada dirumah kemudian saksi bersama GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS menawarkan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Grand Duos kepada terdakwa seharga Rp 1.030.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) karena HP Samsung Galaxy Grand Duos dijual murah jauh dari harga pasaran, maka terdakwa membeli handpone tersebut dari ALI AKBAR alias ALI bin UMAR SILANG ALI dan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS. Kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat dengan pasti yaitu beberapa hari setelah terdakwa membeli handpone tersebut kemudian ALI AKBAR alias ALI bin UMAR SILANG ALI dan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS kembali menawarkan 1 (satu) unit Laptop Compac warna hitam kepada terdakwa dan setelah nego harga, akhirnya terdakwa membeli laptop tersebut seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupaiah) dimana harga normal atau harga Laptop tersebut dipasaran sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan barang yang dijual kepada terdakwa adalah barang hasil kejahatan dan terdakwa membeli karena harganya jauh dari harga pasaran.

## 2. GOLDIN KOROIS Bin FIRDAUS::

- Bahwa saksi menerangkan saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi menerangkan telah menjual 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Grand Duos dan 1 (satu) unit Laptop Compac warna hitam pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira jam 19.30 Wib di Jalan Kampung Muara Bahari A.III Rt.004/010 No. 36 Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat menjual barang tersebut bersama dengan ALI AKBAR alias ALI bin UMAR SILANG ALI.

- Bahwa saksi menerangkan barang yang dijual kepada terdakwa tersebut berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira jam 19.30 Wib, sewaktu terdakwa berada dirumah kemudian saksi bersama ALI AKBAR alias ALI bin UMAR SILANG ALI, menawarkan 1 (satu) unit HP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy Grand Duos kepada terdakwa seharga Rp 1.030.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) karena HP Samsung Galaxy Grand Duos dijual murah jauh dari harga pasaran, maka terdakwa membeli handpone tersebut dari ALI AKBAR alias ALI bin UMAR SILANG ALI dan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS. Kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat dengan pasti yaitu beberapa hari setelah terdakwa membeli handpone tersebut kemudian ALI AKBAR alias ALI bin UMAR SILANG ALI dan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS kembali menawarkan 1 (satu) unit Laptop Compac warna hitam kepada terdakwa dan setelah nego harga, akhirnya terdakwa membeli laptop tersebut seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupaiah) dimana harga normal atau harga Laptop tersebut dipasaran sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan barang yang dijual kepada terdakwa adalah barang hasil kejahatan dan terdakwa membeli karena harganya jauh dari harga pasaran.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan/pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.

- Bahwa benar terdakwa telah membeli 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Grand Duos dan 1 (satu) unit Laptop Compac warna hitam dari ALI AKBAR alias ALI bin UMAR SILANG ALI dan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira jam 19.30 Wib.

- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira jam 19.30 Wib, sewaktu terdakwa berada dirumah kemudian datang ALI AKBAR alias ALI bin UMAR SILANG ALI dan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Grand Duos kepada terdakwa seharga Rp 1.030.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) karena HP Samsung Galaxy Grand Duos dijual murah jauh dari harga pasaran, maka terdakwa membeli handpone tersebut dari ALI AKBAR alias ALI bin UMAR SILANG ALI dan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS. Kemudian pada hari dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal sudah tidak dapat diingat dengan pasti yaitu beberapa hari setelah terdakwa membeli handphone tersebut kemudian ALI AKBAR alias AU bin UMAR SILANG ALI dan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS kembali menawarkan 1 (satu) unit Laptop Compac warna hitam kepada terdakwa dan setelah nego harga, akhirnya terdakwa membeli laptop tersebut seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupaiah) dimana harga normal atau harga Laptop tersebut dipasaran sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Grand Duos dan 1 (satu) unit Laptop Compac tersebut dari ALI AKBAR alias ALI bin UMAR SILANG ALI dan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS adalah untuk dijual kembali dan terdakwa telah menjual 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Grand Duos tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di ITC Cempaka Mas seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk Laptop merk Compac tersebut dijual seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Grand Duos dan 1 (satu) unit Laptop Compac tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa dus dan kwintansi pembelian dan terdakwa membeli barang-barang tersebut karena harganya jauh dari harga pasaran.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan masing-masing yang bersangkutan telah membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hukum menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka telah diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan memeriksa alat bukti, diperoleh fakta bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Dakwaan kesatu pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

## 1. ?Unsur Barang Siapa?

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa SAEPUDIN als EPUT bin SUHARDI sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2. ?Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"?

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap : -----

-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira jam 19.30 Wib, sewaktu terdakwa berada dirumah kemudian datang ALI AKBAR alias ALI bin UMAR SILANG ALI dan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Grand Duos kepada terdakwa seharga Rp 1.030.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) karena HP Samsung Galaxy Grand Duos dijual murah jauh dari harga pasaran, maka terdakwa membeli handpone tersebut dari ALI AKBAR alias ALI bin UMAR SILANG ALI dan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS. Kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat dengan pasti yaitu beberapa hari setelah terdakwa membeli handpone tersebut kemudian ALI AKBAR alias ALI bin UMAR SILANG ALI dan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS kembali menawarkan 1 (satu) unit Laptop Compac warna hitam kepada terdakwa dan setelah nego harga, akhirnya terdakwa membeli laptop tersebut seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupaiah) dimana harga normal atau harga Laptop tersebut dipasaran sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Grand Duos dan 1 (satu) unit Laptop Compac tersebut dari ALI AKBAR alias ALI bin UMAR SILANG ALI dan GOLDIN KOROIS bin FIRDAUS adalah untuk dijual kembali dan terdakwa telah menjual 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Grand Duos tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di ITC Cempaka Mas seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk Laptop merk Compac tersebut dijual seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Grand Duos dan 1 (satu) unit Laptop Compac tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa dus dan kwintansi pembelian dan terdakwa membeli barang-barang tersebut karena harganya jauh dari harga pasaran.

Oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan, maka terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penadahan dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan yaitu :

#### **Hal-hal yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Hal-hal yang meringankan ;**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan akan pasal-pasal undang-undang khususnya Pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SAEPUDIN als. EPUT bin SUHARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SAEPUDIN als. EPUT bin SUHARDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar not No. 111636 dari ILDA Computer tanggal 08 Juli 2015 Dipergunakan dalam perkara GLEN NAFTALI LABANG
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari ini **Selasa, Tanggal 17 November 2015**, oleh kami SUGENG, SH.MH sebagai Hakim Ketua, ABDUL ROSYAD, SH. dan WINDARTO, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dihadiri oleh BENEDICTUS P.L., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut HERI PRIHARIYANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Terdakwa sendiri.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



ABDUL ROSYAD, SH.

SUGENG, SH.MH

WINDARTO, SH.

Panitera Pengganti,

BENEDICTUS P.L, SH